



PUTUSAN

Nomor: 324/Pdt.G/2025/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir xxx xxxx, 12 Februari 2007, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di RT.xxx, Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, berdomisili pada email: *sellapebrianti96@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Sumber Rejo, 16 Februari 2001, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada tanggal 19 Februari 2025 dengan register perkara Nomor 324/Pdt.G/2025/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 27 Agustus 2022 , dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :
 - Bahwa yang menikahkan adalah Ampeni
 - Yang menjadi wali nikah adalah orangtua Penggugat yang bernama Edi Sofian ;
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Maskur dan Syahrial.
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka ;
2. Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT.xxxx, xxxx xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama 6 bulan;
4. Bahwa Selama perkawinan siri tersebut suami istri tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama islam, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama : ANAK lahir Kutai Kartanegara tanggal 04 Desember 2022 NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
5. Bahwa sejak tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan:
 - 6.1 Bahwa Tergugat memiliki hubungan asmara dengan perempuan lain (selingkuh) hal tersebut diketahui Penggugat berawal dari melihat video mesra antara Pengggat dengan perempuan lain tersebut di ponsel Tergugat;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



6.2 Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak November 2022;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan hal tersebut;
8. Orang tua suami dan istri sudah berusaha menasihati, namun tidak ada penyelesaian.
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Desember tahun 2022 yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasing sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
12. bahwa Penggugat merupakan masyarakat kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan Kepala desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx xxxxxxxx dengan Nomor Surat : B-02/LP/UMUM/422.5/01/2025 tanggal 20 Januari 2025;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amar sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT), yang dilaksanakan di Desa xxx xxxx, Kecamatan

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX, pada tanggal 27 Agustus 2022;

3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :ANAK lahir Kutai Kartanegara tanggal 04 Desember 2022 NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena pendaftaran perkara *aquo* dilaksanakan secara *e-court*, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jjs. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik, dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di gang langsung RT xxxxx No. xxxxx desa

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



xxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx kabupaten kutai kartanegara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Edi Sofian, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ampeni untuk menikahkan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi akad nikah adalah Maskur dan Syahrial;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Terugat masih bujang gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.001, Desa xxx xxxx, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa pada diri Penggugat tidak terdapat sifat/kebiasan/prilaku menyimpang atau penyakit yang berbahaya bagi tumbuh kembang anaknya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa akhirnya sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx RT xxxx No. xxxxx Desa xxxxxxxxxxxx kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx kabupaten kutai karatnegara, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, kemudian mewakili kepada imam kampung yang bernama Ampeni untuk menikahkan;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi akad nikah adalah kakeknya yang bernama Maskur dan tetangga yang bernama Syahrial;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Terugat masih bujang gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.001, Desa xxx xxxx, Kecamatan Tenggarong;

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa pada diri Penggugat tidak terdapat sifat/kebiasan/prilaku menyimpang atau penyakit yang berbahaya bagi tumbuh kembang anaknya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak anaknya belum lahir antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa akhirnya sejak anaknya lahir, sekitar akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil,

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada Penggugat atas dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 s.d. P.4 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata juncto Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dinyatakan telah terbukti beragama Islam dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara, Penggugat dan Tergugat memiliki 1 orang anak yang bernama ANAK, lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 4 Desember 2022;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdata Juncto Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata juncto Pasal 308-309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Islam di Desa xxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx pada tanggal 27 Agustus 2022;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Edi Sofian, kemudian mewakilkan kepada imam kampung yang bernama Ampeni untuk menikahkan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditunjuk sebagai saksi akad nikah adalah Maskur dan Syahrial;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat dan Tergugat masih bujang gadis;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan kerabat semenda, dan tidak ada hubungan sesusuan.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxx, Desa xxx xxxx, Kecamatan Tenggarong;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK (lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 4 Desember 2022), diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa anak tersebut diasuh dengan baik oleh Penggugat, terpenuhi kebutuhannya;
- Bahwa pada diri Penggugat tidak terdapat sifat/kebiasan/prilaku menyimpang atau penyakit yang berbahaya bagi tumbuh kembang anaknya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;
- Bahwa penyebabnya adalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa akhirnya sejak akhir tahun 2022 yang lalu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan hukum untuk menyelesaikan perkara ini;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Petitum Pengesahan Perkawinan

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan di bawah tangan/tidak dicatatkan, maka Majelis perlu terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinannya, baru kemudian memutuskan mengenai perceraianya;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah yang diajukan Penggugat ini adalah untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta-fakta di atas pernikahan Penggugat dan Tergugat terbukti sah, memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan perkawinan. Sehingga Majelis Hakim menilai pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka (2) patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menetapkan pengesahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai perceraianya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), setidaknya bisa diketahui dengan beberapa indikator, antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada akhirnya menyebabkan keduanya berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun lebih berturut-turut, keduanya sudah tidak saling peduli lagi laiknya suami istri dan Penggugat menyatakan tidak sanggup/tidak bisa lagi untuk hidup sebagai suami istri dengan Tergugat.;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu: "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian adanya, maka kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Al-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

رأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum angka (3) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa di dalam gugatan Penggugat menuntut agar anaknya ditetapkan di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat, Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) tidak lain adalah kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta di atas anak Penggugat masih belum berumur 12 tahun, telah lama berada di bawah pengasuhan Penggugat, diasuh dengan baik oleh Penggugat, terpenuhi segala kebutuhannya, dan pada diri Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, sehingga demi memberikan kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak setelah terjadinya perceraian, maka permohonan Penggugat petitum angka (4) agar hak *hadhanah* anak tersebut ditetapkan padanya dapat dikabulkan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pengasuhan (*hadhanah*) anak-anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan baik anak tersebut dengan ayah kandungnya yaitu Tergugat tetap harus terjamin dan terpelihara. Tindakan menghalangi atau melarang anak-anak tersebut untuk bertemu dan atau ditemui oleh Tergugat tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum merupakan sikap dan perbuatan yang tidak adil serta merupakan perbuatan perampasan atas hak anak tersebut untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibu) secara wajar sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (12), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) huruf e dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sekaligus merupakan tindakan yang menghalangi Tergugat untuk melakukan kewajibannya selaku ayah kandung dalam mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, c dan d Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas demi terjaminnya hubungan yang baik antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I Nomor: 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, Majelis secara *ex officio* perlu menambah amar putusan yang memerintahkan kepada Penggugat selaku pemegang hak *hadhanah* memberikan peluang dan akses seluas-luasnya kepada Tergugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat bercara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tenggara Nomor 288/KPA.W17-A3/HK2.6/II/2025, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun Anggaran 2025;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**TERGUGAT**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilaksanakan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat pada 23 Februari 2002;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama ANAK (lahir di Kutai Kartanegara, tanggal 4 Desember 2022) dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran/DIPA Pengadilan Agama Tenggara Tahun Anggaran 2025;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Kamis, tanggal 13 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1446 Hijriyah diucapkan dalam

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Siti Najemah**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim
Anggota,

**Surya
Hidayat,
S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Najemah

Perincian biaya : Nihil

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.324 /Pdt.G/2025/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)